



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh melalui peran Pemerintah Daerah sebagai wujud pelayanan dan perlindungan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta menjadi solusi terhadap permasalahan sampah yang timbul di dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam meminimalisir dan mengatasi persoalan-persoalan hukum terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah dan sekaligus menjadi landasan bagi setiap kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Timbulan sampah merupakan tahapan aktivitas identifikasi material yang tidak memiliki nilai lagi dan memiliki kecenderungan untuk dibuang.
9. Lembaga Pengelola Sampah selanjutnya disingkat LPS adalah Kelompok Masyarakat yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

10. Sumber sampah adalah setiap orang, LPS dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan persampahan.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD dan/atau BUMD adalah unit kerja atau sub ordinat OPD sebagai pelaksana pengelolaan sampah.
13. Organisasi Persampahan adalah wahana koordinasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah.
14. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
18. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
21. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
22. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23. Tempat Sampah yang selanjutnya disebut Wadah Sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah.
24. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
28. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang/masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
29. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah.

31. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, LPS Milik Negara atau LPS Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
32. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
33. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau LPS di bidang kebersihan.
34. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
35. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau LPS atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
36. Insentif adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, masyarakat atas partisipasinya dalam pengelolaan sampah.
37. Disinsentif adalah pembebanan yang dikenakan kepada setiap orang, masyarakat atas tindakan yang menghambat kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 2

Pengelolaan sampah berasaskan:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. keterpaduan;
- k. akuntabilitas;
- l. transparan;
- m. partisipatif; dan
- n. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. menunjang kelestarian dan kualitas lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. memanfaatkan, mendorong, memfasilitasi, mengembangkan hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam rencana detail tata ruang;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R, TPST dan TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah secara berkala;
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- h. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah;
- i. melakukan kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan LPS dalam pengelolaan sampah; dan
- j. memberikan insentif dan disinsentif.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan; dan
- g. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

Setiap orang wajib:

- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. menjaga dan memelihara kebersihan di lingkungannya; dan
- c. membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 9

Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R;
- b. menyediakan TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah;
- c. melaksanakan pengangkutan sampah dan residu sampah di kawasan dan fasilitas bersangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dalam setiap penyelenggaraan pengelolaan sampah.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang/Lembaga/Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pengumpulan sampah;
 - b. pengangkutan sampah;
 - b. pengolahan sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan sampah.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah, setiap orang/Lembaga/Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- a. syarat administratif, yang meliputi:
 1. salinan kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian LPS jika berbentuk LPS; dan
 3. pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah menyebelah.
 - b. syarat teknis, yang meliputi:
 1. dokumen rincian kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis, ramah lingkungan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, atau media elektronik atau papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan OPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat :
- a. target pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. target pengadaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;

- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. alokasi pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 14

Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 16

Setiap orang, Lembaga, dan Badan usaha dapat melakukan pengurangan sampah dengan cara:

- a. membatasi penggunaan kemasan dan/atau produk dari bahan yang sulit terurai secara alami atau tidak bisa terurai secara alami;
- b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami;
- c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan;
- d. menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan dan menyediakan kantong belanja berbayar; dan
- e. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 17

Penggunaan dan pemanfaatan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf e dilakukan dengan memperhatikan label pada kemasan dan/atau produk.

Paragraf 3
Penanganan Sampah

Pasal 18

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 19

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah yang sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada warna, bahan, bentuk, label, tanda, dan gambar pada wadah.
- (3) Kriteria warna dan jenis sampah dalam pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wadah warna hijau untuk sampah organik;
 - b. wadah warna kuning untuk sampah anorganik; dan
 - c. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pasal 20

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan fasilitas wadah pemilahan sampah di setiap sumber sampah bertujuan memperlancar proses pemilahan sampah.
- (3) Pelaksanaan pemilahan sampah dalam wadah sesuai dengan jenis sampah dimulai dari lingkup rumah tangga.
- (4) Penyediaan wadah pemilahan sampah di dalam kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang bersangkutan.

Pasal 21

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bersumber dari:

- a. rumah tangga;
- b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan

- khusus;
- c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain;
 - d. jalan;
 - e. taman umum, taman makam dan jalur hijau; dan
 - f. saluran air, sungai, kali, muara sungai, dan pantai.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersumber dari rumah tangga dapat mengikutsertakan pengurus RT, pengurus RW, perangkat desa/kelurahan, dan perangkat Daerah di wilayah kecamatan melalui LPS.
- (3) Keikutsertaan pengurus dan/atau perangkat melalui LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.
- (4) LPS di tingkat RT atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh pengurus RT atau RW dan berfungsi sebagai pelaksana dalam pengumpulan sampah rumah tangga dari wadah pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (5) Masyarakat dapat melakukan pengumpulan sampah rumah tangga ke TPS 3R setelah mendapat rekomendasi pengurus RT atau RW.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola sampah di tingkat RT atau RW dengan alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah kawasan dan sampah hasil kegiatan di fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c dari wadah pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dan fasilitas bersangkutan.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola kawasan dan fasilitas bertanggung jawab dalam penyediaan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kemitraan dengan LPS.

Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf d, huruf e ke TPS dan/atau ke TPS 3R menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh OPD di bidang kebersihan.
- (2) Pengumpulan sampah yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh OPD terkait.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS ke TPA.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah yang pelaksanaannya dilakukan oleh OPD di bidang kebersihan.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS menjadi tanggung jawab LPS yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah termasuk sampah lainnya penghasil residu.
- (5) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengangkutan sampah dilaksanakan dengan:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST; dan
 - c. menurut jadwal pengangkutan.
- (6) OPD yang melaksanakan pengangkutan sampah harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah yang terkumpul yang bersumber dari saluran-saluran air, sungai, kali, muara sungai, dan pantai ke TPST dan/atau TPA yang secara operasional dilaksanakan oleh OPD yang membidangi kebersihan.

Pasal 27

Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh:
 - a. setiap orang, Lembaga, dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPS, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah yang bersumber dari saluran air, sungai, kali, muara sungai, dan pantai.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume sampah;
 - b. ketersediaan lahan untuk menampung sampah sementara yang memenuhi aspek lingkungan dan estetika;
 - c. dampak terhadap banjir;
 - d. fungsi dan aspek fisik dari badan air; dan
 - e. aspek aksesibilitas angkutan sampah.

Pasal 30

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 33

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Pasal 34

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan

- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi; dan
 - d. penanganan gas.
- (3) Metode dan kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Tempat Pariwisata

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah khusus tempat pariwisata yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan OPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat :
 - a. target pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. target pengadaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. alokasi pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah khusus tempat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 36

- (1) Sebelum terbentuk BUMD dan/atau BLUD, pengelolaan sampah dilakukan oleh OPD.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk BUMD dan/atau BLUD pengelola sampah pada OPD yang membidangi kebersihan.
- (3) BLUD dan/atau BUMD pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (4) BLUD dan/atau BUMD pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana OPD yang membidangi kebersihan.

Pasal 37

- BLUD dan/atau BUMD Pengelola Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) berdasarkan atas:
- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan sampah; dan
- c. tertib administrasi pengelolaan sampah dan pertanggungjawabannya kepada OPD di bidang kebersihan.

Pasal 38

- (1) Sebelum terbentuk BUMD dan/atau BLUD, retribusi atas penyediaan barang atau jasa layanan pengelolaan sampah dipungut oleh OPD.
- (2) BLUD dan/atau BUMD pengelola sampah memungut retribusi atas penyediaan barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD dan/atau BUMD pengelolaan sampah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah dapat membentuk LPS.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memfasilitasi:
 - a. pembentukan LPS lingkup permukiman; dan
 - b. pembentukan LPS lingkup kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. tingkat RT;
 - b. tingkat RW;
 - c. tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. tingkat kecamatan.

Pasal 41

- (1) LPS tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di setiap rumah tangga dan alat pengumpul sampah dari wadah sampah rumah tangga ke TPS;
 - b. memindahkan sampah dari wadah ke TPS dan/atau TPS 3R menggunakan alat pengumpul sampah; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di setiap rumah tangga.
- (2) LPS tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke kepala desa/lurah.
- (3) LPS tingkat desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.

- (4) LPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke OPD atau BLUD dan/atau BUMD yang membidangi persampahan.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan LPS yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, LPS, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 43

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Disinsentif

Pasal 44

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan LPS terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi.
- (4) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. pengelolaan TPA; dan/atau
 - d. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB X PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 50

Pengembangan teknologi pengolahan sampah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah di bidang riset dan teknologi, pemerintah daerah lain dan/atau pelaku usaha.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau perseorangan sebagai penemu teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah.

BAB XI PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.

Pasal 54

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.
- (2) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan penyelenggara pengelolaan sampah melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengawasan teknis; dan/atau
 - b. pengawasan khusus.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan atas masukan, prosedur, dan keluaran secara teknis di dalam pelaksanaan pemilahan dan penanganan sampah; dan
 - b. pengawasan pemenuhan standar pelayanan minimal di dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (4) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan data dan informasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
 - b. pengkajian teknis dan tindakan pengawasan terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (5) Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perusahaan dan swasta perseorangan diluar kemitraan dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

- (2) Keterlibatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi:
 - a. BUMN yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah;
 - b. perusahaan milik daerah;
 - c. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
 - d. penanam modal dalam negeri berbentuk LPS berbadan hukum, LPS tidak berbadan hukum, maupun LPS perseorangan; dan
 - e. penanam modal luar negeri berbentuk badan hukum.
- (4) Swasta perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanam modal dalam negeri perseorangan dan/atau penanam modal asing perseorangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 58

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan dan/atau swasta perseorangan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagai bahan dalam penyusunan rencana kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (4) Penyusunan rencana kerja tahunan sebagai dasar dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Pemerintah daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 61

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XV TANGGAP DARURAT

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prosedur operasional penanggulangan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah; dan
 - c. pelaporan kejadian pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah.

Pasal 63

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, melalui:

- b. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- c. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat terkait dengan tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah, TPST dan/atau TPA, serta tidak tersedianya alternatif TPST dan/atau TPA yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- e. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- f. penetapan kompensasi.

Pasal 64

Dalam hal Kepala OPD di bidang kebersihan tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bupati harus mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum melalui Gubernur.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGEKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan/atau
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui Pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di arahkan sebagai upaya terakhir yang dilakukan jika penyelesaian sengketa diluar Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 67

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

Pasal 68

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 69

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Dalam hal terjadi gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus dapat membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggugat dapat menuntut ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 70

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 71

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 72

Setiap orang atau badan usaha atau LPS dilarang:

- a. membuang sampah ke saluran air, sungai, kali, muara sungai, dan pantai;
- b. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- c. membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin;
- d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- g. menggunakan badan jalan sebagai TPS; dan
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain penyidik Pejabat POLRI, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - d. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

- rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 72 huruf h diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.
 - (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.
 - (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 72 huruf f dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2018

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produksi sampah. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus, yang jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, akan semakin berdampak pada lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu, sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan diminimalisir. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Utara agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

